

# Pemerintah Indonesia Gagal dalam Pemenuhan Hak Sipil dan Politik di Indonesia

## Catatan Evaluasi Komite HAM PBB atas Pelaksanaan Perjanjian Internasional atas Hak Sipil dan Politik di Indonesia

14 Juli 2013  
KontraS

Ringkasan

*KontraS menyayangkan laporan pemerintah Indonesia ke komite HAM PBB yang tidak serius menjelaskan situasi pelanggaran hak-hak sipil dan politik di Indonesia, tidak jujur menggambarkan kelemahan dan ketidakmampuan dan lebih berupaya menjelaskan kemajuan reformasi institusi dan sistem hukum belaka. Sayangnya kemajuan sistemik yang diklaim, tetap tidak terlihat menjawab persoalan ketiadaan pemenuhan hak sipil dan hak politik. Demikian pula, pada saat sesi tanya jawab, delegasi Indonesia gagal memberikan jawaban-jawaban dari anggota Komite HAM PBB.*

*Sesi pelaporan ke komite HAM pada akhirnya menunjukkan ketidakpahaman dan ketiadaan promosi hak sipil dan politik di Indonesia, bukan justru mempromosikannya.*

*Laporan dibawah ini adalah hasil pemantauan dan partisipasi KontraS bersama Federasi Internasional Organisasi HAM Internasional (FIDH) di sesi sidang evaluasi pelaksanaan Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Hak Politik (ICCPR) di Geneva, Swiss, sejak 8 hingga 11 Juli 2013.*

### A. Pengantar

Pada 10-11 Juli 2013, di Geneva, Swiss, dilakukan pertemuan antara Pemerintah Indonesia dengan Komite HAM PBB. Pemerintah Indonesia berjumlah sekitar 25 orang lebih dari berbagai kementerian dan institusi yang terkait dengan isu hak sipil dan politik di Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Ibu Harkristuti Harkrisnowo, Dirjen HAM Kantor Kemenkumham. Dalam Delegasi terdapat Albert Hasibuan dari Wantimpres, Bambang Dharmono dari UP4B, dan berbagai pejabat lain dari Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Menkopolhukam, Kementerian Agama, Bappenas hingga staf bagian foto dan penerjemah.

Delegasi Indonesia datang memenuhi kewajibannya untuk memberikan laporan perkembangan pemerintah Indonesia dalam upayanya memberikan pemenuhan hak sipil dan hak politik. Indonesia telah menjadi negara pihak perjanjian internasional hak sipil dan hak politik sejak 2005. Komite HAM adalah komite yang ditugaskan dari Perjanjian (*treaty Body*) untuk memeriksa laporan semua negara peserta perjanjian, termasuk Pemerintah Indonesia. Komite ini terdiri 18 orang yang sangat dikenal kepakarannya dan independen dibidang hukum dan HAM dari berbagai negara. Diantaranya ada Nigel Rodley yang pernah menjadi

pelapor khusus PBB untuk praktek Penyiksaan, Ahmed Amin Fathalla dari Mesir, Zonke Zanele Majodina dari Afrika Selatan dan Yadh Ben Achour dari Tunisia.

Dalam kerjanya, Komite ini membuat daftar pertanyaan dan menerima masukan beberapa bulan sebelum dilakukan sidang ini. Masukan diberikan oleh berbagai pihak, organisasi-organisasi internasional, nasional maupun lokal. Termasuk sejumlah komunikasi yang dimiliki antara komite ini dengan pemerintah Indonesia. Atau dari institusi lain didalam PBB.

## **B. Pasal dan Masalah (Masukan dari KontraS)**

KontraS bersama FIDH (Federasi Internasional Organisasi-organisasi HAM se-Dunia) turut serta secara aktif dalam proses ini, baik dalam komunikasi atas kasus dan kondisi di Indonesia yang terkait dengan hak sipil dan politik, serta hadir menyaksikan dalam pertemuan yang dilakukan dengan komite di Geneva, Swiss. Isu dan kasus yang menjadi perhatian KontraS dan dikomunikasikan ke Komite bersama-sama dengan FIDH, adalah kasus-kasus yang terkait dengan, diantaranya, pasal 2, 14, 18 dan 19 dari Perjanjian Internasional atas hak Sipil dan Politik. Ringkasan dari masalah tersebut adalah;

1. Memburuknya perlindungan terhadap pembela HAM, khususnya kasus Munir yang cenderung tidak diungkap dan hanya berhenti pada pelaku lapangan; kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan seperti Anwar Sdat di Sumatera Selatan dan kekerasan terhadap aktivis anti korupsi, seperti serangan terhadap Tama S Langkun di Jakarta.
2. Ketiadaan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, dengan contoh nyata pada kasus Penghilangan orang secara paksa (1997-1998).
3. Brutalitas Polisi, kepada mahasiswa, kepada masyarakat adat dalam soal konflik sumber daya alam, kriminalisasi dan kekerasan di Papua, atas penanganan terorisme dan penggunaan senjata api yang berlebihan.
4. Mekanisme “pengadilan” internal institusi (seperti TNI dan Polri) yang cenderung mengabaikan prinsip-prinsip peradilan yang baik dan jujur bagi korban dan masyarakat. Hal ini juga yang membuat ketiadaan pemenuhan hak asasi para korban untuk mendapatkan fakta yang jujur, perbaikan kondisi bagi korban dan masyarakat serta pengadilan.
5. Meningkatnya angka penyiksaan di Indonesia terlebih oleh Polisi dan praktek hukuman mati yang dilakukan di Indonesia.
6. Terus memburuknya kebebasan dan kerukunan umat beragama di Indonesia, terutama terhadap kelompok minoritas beragama. Serta aturan-aturan ditingkat daerah mengatasnamakan agama yang justru membahayakan integritas pribadi, terlebih perempuan.

## **C. Delegasi Indonesia – Komite HAM PBB: Pertanyaan tak Dijawab**

Amat disayangkan, Pemerintah Indonesia, melalui delegasi yang hadir, sangat sedikit sekali memberikan keterangan atas persoalan yang diajukan oleh KontraS ataupun persoalan yang hangat di Indonesia dan mengancam kebebasan sipil dan politik. Sejumlah pertanyaan dari anggota Komite, tidak dijawab dengan

baik. Dari mulai kendala bahasa, sampai pada kegagalan menjawab sesuai standar aturan yang berbasis pada pemahaman perjanjian hak sipil dan politik.

## I. Isu HAM

Berikut adalah beberapa catatan dari pemantauan sesi pemeriksaan laporan di Geneva, atas tema, kasus, pertanyaan dari anggota komite HAM maupun respon dari delegasi Indonesia, terutama atas kasus dan isu yang menjadi bagian dari advokasi KontraS;

### 1. *Munir*

Pertanyaan kasus Munir diberikan sejak hari pertama (dari dua hari proses pertemuan) dan baru dijawab pada hari kedua, setelah ditegaskan kembali oleh salah seorang anggota komite dari Tunisia. Jawaban diberikan oleh Pejabat dari Kejaksaan Agung, yang menyebutkan bahwa penuntutan pernah dilakukan kepada pelaku Pembunuhan, namun hanya Pollycarpus yang dihukum. Sementara Muchdi PR justru dibebaskan. Kedepan kasus Munir sangat tergantung pada bukti baru. Sayangnya dari keterangan yang singkat tersebut, tidak dijelaskan apa dan bagaimana penanganan kasus Munir.

### 2. *Kasus Penembakan Sape, Bima, NTB*

Kasus ini ditanyakan oleh salah seorang anggota Komite Ms. Majodina. Pemerintah Indonesia dipertanyakan kenapa 84 korban peristiwa Sape tidak mendapatkan pemulihan hukum dan sosial secara memadai? Penanggap dari Polri, tidak bisa menjelaskan persoalan ini, dijelaskan bahwa kasus Sape sudah dilakukan upaya hukum lewat mekanisme internal dan menghukum 5 personil polisi.

### 3. *Hukuman Mati*

Eksekusi Adami Wilson menjadi pintu masuk pertanyaan beberapa anggota Komite atas sikap Indonesia terhadap penghapusan hukuman mati. Pemerintah Indonesia dalam laporannya ke Komite menyandarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang melegitimasi hukuman mati secara terbatas, untuk kasus-kasus tertentu, kasus yang luar biasa. Namun, ukuran keterbatasan tersebut yang kemudian juga dipertanyakan lebih jauh, seperti ukuran luar biasa mengacu pada apa? Bahkan dipertanyakan sampai pada "sejauhmana hakim-hakim di Indonesia memahami dan menggunakan Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik"? sekali lagi hal seperti ini tidak dijawab yang menarik. Jawaban yang muncul hanya, Indonesia menganut sistem hukum yang positivistik, selama masih ada aturan yang memberlakukan hukuman mati maka hal tersebut yang dijadikan acuan.

### 4. *Kasus Pelanggaran HAM dimasa lalu*

Persoalan pelanggaran HAM dimasa lalu yang belum dituntas, menariknya, dijawab oleh anggota delegasi dari TNI, yang menjawab bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM dimasa lalu sudah selesai dan telah mendapat kekuatan hukum tetap. Sayangnya, pejabat TNI ini tidak merinci kasus yang mana? Dan apa mekanisme hukum yang ditempuh. Padahal pertanyaan dari anggota

Komite masuk lewat kasus penghilangan orang secara paksa, dan hal ini tidak terjawab. Jawaban ini bertolak belakang dengan jawaban dari perwakilan Kejaksaan Agung, yang menjadi peserta delegasi. Perwakilan Kejaksaan Agung, dalam menjawab pertanyaan “ketiadaan tindak lanjut hasil kerja Komnas HAM”, menjawab bahwa kasus yang diselesaikan lewat pengadilan HAM sebanyak 3 kasus (Timor Leste 1999, Tanjung Priok 1984 dan Abepura 2000), sementara kasus lainnya tidak/belum ditindak lanjuti karena khawatir Pengadilan akan memutus bebas para tersangka akibat kekurangan barang bukti. Kesimpulannya, kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu bisa ditindak lanjuti jika bukti bisa. Jawaban ini jelas berbeda dengan jawaban dari perwakilan TNI didelagasi.

5. *Papua*

Pada isu Papua, informasi yang menjadi kepedulian Komite adalah soal kekerasan, kriminalisasi dan tahanan aktivis politik. Peserta delegasi, dari UP4B, Bambang Dharmono, memberikan tekanan bahwa kebebasan berespresi terhadap aktivis Papua memang dibatasi; demonstrasi dan ekspresi diperbolehkan namun jika ada motif kemerdekaan maka menjadi obyek penegakan hukum. Bambang tidak menegaskan atau menjelaskan apakah tindakan ekspresi tersebut dilakukan dengan kekerasan atau mengandung tidak pidana atau tidak.

6. *Mekanisme Internal (di Kepolisian terutama dalam kaitan isu Papua, Terorisme dan kekerasan disektor sumber daya alam)*

Isu yang paling banyak menyita jawaban dari kepolisian adalah isu soal mekanisme internal. Paling tidak 2 kali dalam sesi ini, pihak kepolisian menyatakan bahwa “telah dilakukan tindakan hukum, pemeriksaan dan pemecatan” terhadap anggota yang (diduga) melakukan kekerasan dalam tugas, seperti dalam kasus Terorisme, kekerasan di Papua dan dalam kasus Sape. Sayangnya pejabat Polri yang hadir tidak menjelaskan atau tidak bisa membedakan mekanisme internal dengan mekanisme pidana umum. Oleh karenanya tidak ada jawaban atas pertanyaan, kenapa penghukuman hanya (paling lama) 3 minggu sidang etik/internal polisi?

7. *Kebebasan beragama dan berkeyakinan*

Isu kebebasan Beragama dan berkeyakinan ini merupakan isu yang paling banyak menyita pertanyaan dari anggota Komite, karena terkait dengan pasal 18 dan 19 Perjanjian internasional Hak Sipil dan Hak Politik. Kasus Sampang, represi terhadap Perempuan di Aceh dan aturan-aturan daerah lainnya serta kasus-kasus terhadap Ahmadiyah. Anggota Komite dari negara-negara Islam seperti dari Tunisia dan Al Jazair mempertanyakan konstitualitas dari aturan-aturan tersebut. Mempertanyakan “kenapa pemerintah Indonesia membiarkan aturan-aturan tersebut?” dalam jawaban tertulis Pemerintah Indonesia disebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri melakukan uji kelayakan atas Peraturan-peraturan Daerah, namun kebanyakan pada perda-perda soal perpajakan. Artinya, jawab ini tidak sesuai dengan soal hak sipil dan hak politik.

Sementara, dalam soal kekerasan terhadap minoritas, komite mempertanyakan sikap pemerintah atas soal tersebut dalam penanganannya. Sekali lagi, pemerintah Indonesia hanya menjawab, lewat anggota Delegasi dari Kementerian Agama, bahwa Indonesia memiliki mekanisme-mekanisme damai dan penyelesaian konflik, memiliki Undang-undang Penanganan Konflik Sosial yang bisa digunakan untuk mencegah kekerasan. Dengan kata lain, kekerasan ke minoritas dianggap sebagai sebuah konflik. Pemerintah tidak menjawab soal penanganan situasi yang memburuk di Indonesia atas isu hak atas beragama dan berkeyakinan.

## II. Jawaban Unggulan

KontraS mencatat bahwa jawaban-jawaban unggulan pemerintah Indonesia hanya pada soal-soal yang terbatas; peran politik perempuan dalam pemilu, kemajuan perundang-undangan (aturan Normatif) dan rencana-rencana perbaikannya, seperti UU Perlindungan Saksi Dan Korban, RUU KUHP dan RUU Kamnas. Ditambah, isu soal prosedur dan persiapan UU Bantuan Hukum. Ada berbagai isu lain namun dalam catatan KontraS isu-isu tersebut tidak menjawab pertanyaan dari anggota Komite.

## III. Pembagian Tugas Dalam Delegasi

KontraS mencatat performa dari delegasi;

1. Ibu Harkristuti Harkrisnowo sangat baik dan sukses memimpin delegasi Pemerintah Indonesia.
2. Sayangnya, *Leadership* Ibu Harkristuti ini tidak diimbangi oleh jawaban yang solid dari anggota-anggota delegasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota Komite.
3. Para anggota Delegasi patut diduga tidak memiliki pemahaman atas Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Hak Politik, hingga tidak memahami pertanyaan-pertanyaan. Bahkan sayangnya, menjawab tanpa memahami batasan dari isu yang dibahas.
4. Ada kendala bahasa (Inggris-Indonesia) yang menunjukkan isi jawaban semakin tidak jelas, seperti penjelasan soal pendampingan pengacara dalam pemeriksaan dijelaskan bahwa pengacara tidak boleh mendampingi, padahal menurut KUHAP pengacara harus mendampingi. Lebih parah lagi, pada saat menjawab persoalan *Human Trafficking* pejabat dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menjawab dalam bahasa Inggris yang terbata-bata, kami menduga bahwa pejabat tersebut harus membacanya dalam bahasa Inggris karena tidak ada sumber bacaan (*contekan*) dalam bahasa Indonesia.
5. Tidak ada elaborasi yang menarik atau tidak ada tambahan jawaban yang signifikan selain dari laporan tertulis yang diberikan pemerintah Indonesia ke Komite. Walhasil, setiap pertanyaan dalam 2 hari sidang, hanya dijawab dengan membaca bagian-bagian tertentu dari laporan yang tebalnya 30 halaman.

#### IV. Kesimpulan

Pertama, Pemerintah Indonesia gagal menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota Komite HAM PBB secara baik, signifikan dan tepat.

Kedua, Pemerintah Indonesia gagal memahami Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Hak Politik sehingga mengakibatkan banyaknya pelanggaran hak manusia. Hal ini menunjukkan bahwa menandatangani hukum HAM bukan berarti sebuah negara sudah baik.

Ketiga, patut diduga ada pemborosan delegasi Indonesia ke Sidang PBB, jika pesertanya berjumlah sekitar 25 orang, namun yang menjawab hanya sekitar 10 orang maka patut dipertanyakan “apa peran dari sisa delegasi?”

#### V. Rekomendasi

Sudah pasti bahwa ada banyak hal yang perlu diperbaiki, namun dalam kesempatan ini, rekomendasi KontraS adalah Perlu segera dibuat kursus hak asasi manusia khususnya pemahaman atas Perjanjian Internasional Hak sipil dan Hak Politik bagi pejabat tinggi di Pemerintah dan dibidang Hukum.

Video streaming HRCtte 108 Session: Indonesia

<http://www.treatybodywebcast.org/hrctte-108-session-indonesia/>

\*\*\*